

tujuh puluh tujuh Dollar Amerika) dan jaminan sewa pemondokan di Makkah sebesar SR50.00 (lima puluh Saudi Riyal) atau setara dengan USD 14.00 (empat belas Dollar Amerika).

KEEMPAT :

Pembayaran BPIH Khusus dan biaya general service fee bagi petugas haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA disetorkan ke Rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran BPIH Khusus yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

KELIMA :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran

BPIH Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

(BN)

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2016

(Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/1/PBI/2017,
tanggal 30 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang Rupiah adalah melakukan pemusnahan terhadap uang Rupiah yang ditarik dari peredaran;
- b. bahwa jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai mata uang.
2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.

**BAB II
PEMUSNAHAN UANG RUPIAH**

Pasal 2

Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi:

- a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar;
- b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
- c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Pasal 3

Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara meracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas.

Pasal 4

- (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

- (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.
- (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 5

Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam suatu berita acara.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017
GUBERNUR BANK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.
YASONNA H. LAOLY

(BN)